



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1771, 2016

KKI. Dokter Spesialis Dermatologi. Venereologi  
Indonesia. Standar Pendidikan. Standar  
Kompetensi. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN DAN STANDAR KOMPETENSI

DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan dan kompetensi dokter spesialis pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter spesialis yang profesional melalui proses yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa standar pendidikan dan standar kompetensi dokter spesialis yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Konsil Kedokteran Indonesia dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran perlu melakukan revisi terhadap Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan

Kelamin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DAN STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI INDONESIA.**

**Pasal 1**

- (1) Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Indonesia merupakan standar yang setara, yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

- (2) Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

#### **Pasal 2**

Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan kompetensi profesi dokter spesialis dermatologi dan venereologi, dalam mengembangkan kurikulum harus menerapkan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

#### **Pasal 3**

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 4**

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2016

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

ttd

**BAMBANG SUPRIYATNO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2016

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**WIDODO EKATJAHJANA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN DAN  
STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS  
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI INDONESIA

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN  
VENEREOLOGI
- BAB III STANDAR PENELITIAN
- BAB IV STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
- BAB V STANDAR PENILAIAN PROGRAM ATAU EVALUASI PROGRAM
- BAB VI STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN  
PROGRAM PROFESI DOKTER SPESIALIS DERMATOLOG DAN  
VENEREOLOGI
- BAB VII PENUTUP

- LAMPIRAN II
- LAMPIRAN III
- LAMPIRAN IV
- LAMPIRAN V
- LAMPIRAN VI